

TUGAS PANWASLU KECAMATAN

**DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS PANWASLU KECAMATAN
SEBAGAI BERIKUT :**

- **PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU PEMILIHAN;**
- **PENGKAJIAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN DAN /ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN;**
- **PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU PEMILIHAN**
- **INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILU;**
- **PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI DAN PUTUSUAN BAWASLU, PUTUSAN DKPP, PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PELANGGARAN PEMILU DAN SENGKETA PEMILU, PUTUSAN/KEPUTUSAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA, KEPUTUSAN KPU, KEPUTUSAN KPU PROVINSI, KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA DAN KEPUTUSAN PEJABAT BERWENANG;**
- **PENDOKUMENTASIAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN**

Sumber : Pasal 52 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum